



PUTUSAN

Nomor 681/Pid.Sus/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Kamil Hakim alias Kamil bin Abu Bakar.**
2. Tempat lahir : Bangkinang.
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 03 Desember 1996.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Pulau Empat RT. 02 RW. 03 Desa Empat  
balai Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Belum bekerja.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
5. Hakim sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tatin Suprihatin, S.H. dan rekan dari Lembaga Bantuan Hukum Forum Masyarakat Madani Indonesia (LBH FHMMI) beralamat di Jalan A. Rahman Saleh No. 56 Bangkinang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 681/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 20 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 681/Pid.Sus/2023/PN.Bkn tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 681/Pid.Sus/2023/PN.Bkn tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kamil Hakim alias Kamil bin Abu Bakar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kamil Hakim alias Kamil bin Abu Bakar oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara. dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti:
  - 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening
  - 1 (satu) buah ball plastik bening
  - 1 (satu) unit timbangan digital
  - 1 (satu) buah tas sandang warna hijau putih
  - 1 (satu) buah sendok shabu
  - 1 (satu) buah botol plastik dibalut lakban warna hitam
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna pink putih
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver dengan nomor Simcard 0821 6914 3695.
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna dongker dengan nomor Simcard 0831 5075 0211.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa Kamil Hakim alias Kamil bin Abu Bakar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Pertama:

Bahwa Terdakwa Kamil Hakim alias Kamil bin Abu Bakar, bersama-sama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan Saksi Erisman Hidayat alias Heris (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu Tanggal 09 Agustus 2023 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023,

halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Pulau Empat Balai RT. 02 RW. 03 Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar Saksi-Saksi dalam perkara ini bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, percobaan atau permufakatan jahat melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan Saksi Erisman Hidayat alias Heris dengan cara antara lain, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 09 Agustus 2023 sekira jam 02.00 WIB setelah Saksi Erisman Hidayat alias Heris dihubungi oleh Sdr. Pijok (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) yang merupakan pemilik Narkotika jenis shabu meminta Saksi Erisman Hidayat alias Heris untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang telah di letakkan oleh Sdr. Pijok di dekat tiang listik yang tidak jauh dari rumah Saksi Erisman Hidayat alias Heris yang berada di Pulau Empat Balai RT. 02 RW. 03 Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, lalu Saksi Erisman Hidayat alias Heris mengajak Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, lalu sesampainya Terdakwa ketempat yang telah disebutkan oleh Sdr. Pijok lalu Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa berikan Saksi Erisman Hidayat alias Heris, dimana Narkotika jenis shabu tersebut sudah dipaket-paketkan oleh Sdr. Pijok sebanyak 15 (lima belas) paket, lalu setelah Saksi Erisman Hidayat alias Heris dan Terdakwa mendapat Narkotik jenis shabu tersebut selanjutnya Saksi Erisman Hidayat alias Heris dan Terdakwa membawakan kerumah Saksi Erisman Hidayat alias Heris, sambil menunggu perintah Sdr. Pijok.
- Bahwa Terdakwa juga ikut menjualkan paket Narkotika shabu tersebut, dengan cara Terdakwa bersama Saksi Erisman Hidayat alias Heris pergi menuju tempat yang akan diletakkan paket shabu tersebut, kemudian setelah diletakkannya paket shabu tersebut. Lalu Saksi Erisman Hidayat alias Heris memfoto lokasi tempat diletakkannya paket shabu tersebut, setelah difoto lalu Saksi Erisman Hidayat alias Heris mengirimkan foto tersebut ke kontak handphone sdr Pijok
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Tim Opsnal ResNarkoba Polres Kampar mengamankan Saksi Muhammad Iqbal alias Iqbal bin H. Yakkub dan Terdakwa di sebuah kebun sawit yang berada di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, yang mana dari informasi yang Tim

halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Opsnal ResNarkoba Polres Kampar dapatkan bahwa Saksi Muhammad Iqbal alias Iqbal dan Terdakwa tersebut diduga sedang menguasai Narkotika jenis shabu, kemudian setelah dilakukan interogasi Saksi Muhammad Iqbal alias Iqbal dan Terdakwa tersebut mengakui bahwa telah ada menjual Narkotika jenis shabu yang dikuasai oleh Saksi Erisman Hidayat alias Heris, selanjutnya Tim Opsnal ResNarkoba Polres Kampar langsung melakukan pencarian terhadap Saksi Erisman Hidayat alias Heris, lalu sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Melati Bukit Koto RT. 002 RW. 002 Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Tim Opsnal ResNarkoba Polres Kampar melakukan penangkapan terhadap Saksi Erisman Hidayat alias Heris selanjutnya Tim Opsnal ResNarkoba Polres Kampar melakukan penggeledahan dan saat itu ditemukanlah barang-barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik bening berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan polisi tersebut saat itu juga ditemukan barang-barang bukti lainnya berupa 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah tas sandang warna hijau putih, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah botol plastik dibalut lakban warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna pink putih, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver dengan nomor Simcard 0821 6914 3695, setelah dilakukan interogasi kembali Saksi Erisman Hidayat alias Heris menerangkan bahwa benar terhadap Saksi Muhammad Iqbal alias Iqbal dan Terdakwa ada ikut membantu menjualkan paket shabu yang dikuasainya tersebut, setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan aparat desa setempat, kemudian Tim Opsnal ResNarkoba Polres Kampar membawa Saksi Erisman Hidayat alias Heris, Saksi Muhammad Iqbal alias Iqbal dan Terdakwa serta barang bukti kepolres kampar untuk proses hukum selanjutnya.

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No.181/62894/2023 Tanggal 11 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Rudi Siwanto selaku Pengelola Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram, dengan perincian sebagai berikut:
1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu) gram. untuk BPOM.
  2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 1,61 (satu koma enam satu) gram. untuk Pengadilan.

halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembungkus barang bukti dengan berat total 0,71 (nol koma tujuh satu) gram untuk Pengadilan.  
Total dengan Netto 1,71 (satu koma tujuh satu) gram

- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Erisman Hidayat alias Heris bin Azhar tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A.08.23.K.296 tanggal 14 Agustus 2023 An. Erisman Hidayat alias Heris bin Azhar, yang ditandatangani oleh Dra. Syarida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas obat dan Makanan, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang di beli tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Kamil Hakim alias Kamil bin Abu Bakar, bersama-sama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan Saksi Erisman Hidayat alias Heris (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu Tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di sebuah kebun sawit yang berada di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar Saksi-Saksi dalam perkara ini bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang), percobaan atau permufakatan jahat melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan Saksi Erisman Hidayat alias Heris dengan cara antara lain, sebagai berikut:

halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Tim Opsnal ResNarkoba Polres Kampar mengamankan Saksi Muhammad Iqbal alias Iqbal bin H. Yakkub dan Terdakwa di sebuah kebun sawit yang berada di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, yang mana dari informasi yang Tim Opsnal ResNarkoba Polres Kampar dapatkan bahwa Saksi Muhammad Iqbal alias Iqbal dan Terdakwa tersebut diduga sedang menguasai Narkotika jenis shabu, kemudian setelah dilakukan interogasi Saksi Muhammad Iqbal alias Iqbal dan Terdakwa tersebut mengakui bahwa telah ada menjual Narkotika jenis shabu yang dikuasai oleh Saksi Erisman Hidayat alias Heris, selanjutnya Tim Opsnal ResNarkoba Polres Kampar langsung melakukan pencarian terhadap Saksi Erisman Hidayat alias Heris, lalu sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Melati Bukit Koto RT. 002 RW. 002 Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Tim Opsnal ResNarkoba Polres Kampar melakukan penangkapan terhadap Saksi Erisman Hidayat alias Heris selanjutnya Tim Opsnal ResNarkoba Polres Kampar melakukan penggeledahan dan saat itu ditemukanlah barang-barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik bening berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan polisi tersebut saat itu juga ditemukan barang-barang bukti lainnya berupa 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah tas sandang warna hijau putih, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah botol plastik dibalut lakban warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna pink putih, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver dengan nomor Simcard 0821 6914 3695, setelah dilakukan interogasi kembali Saksi Erisman Hidayat alias Heris menerangkan bahwa benar terhadap Saksi Muhammad Iqbal alias Iqbal dan Terdakwa ada ikut membantu menjualkan paket shabu yang dikuasainya tersebut, setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan aparat desa setempat, kemudian Tim Opsnal ResNarkoba Polres Kampar membawa Saksi Erisman Hidayat alias Heris, Saksi Muhammad Iqbal alias Iqbal dan Terdakwa serta barang bukti kepolres kampar untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa pada saat Terdakwa di interogasi Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Pijok (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO).
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No.181/62894/2023 Tanggal 11 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Rudi Siwanto selaku Pengelola Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan

halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram, dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu) gram. untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 1,61 (satu koma enam satu) gram. untuk Pengadilan.
3. pembungkus barang bukti dengan berat total 0,71 (nol koma tujuh satu) gram untuk Pengadilan.  
Total dengan Netto 1,71 (satu koma tujuh satu) gram

- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kamil Hakim alias Kamil bin Abu Bakar tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A.08.23.K.296 tanggal 14 Agustus 2023 An. Kamil Hakim alias Kamil bin Abu Bakar, yang ditandatangani oleh Dra. Syarida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas obat dan Makanan, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Erid Salman, S.H., M.H. alias Erid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
  - Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi adalah anggota Polri dari Polres Kampar;

halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 9 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di dalam kebun kelapa sawit milik Muhammad Iqbal yang berada di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 9 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di dalam Perkebunan kelapa sawit, Saksi dan rekan-rekan Saksi telah mengamankan Muhammad Iqbal dan Terdakwa karena dari informasi yang Saksi dapatkan bahwa Muhammad Iqbal dan Terdakwa sedang menguasai Narkotika jenis shabu kemudian melakukan interogasi kepada Muhammad Iqbal dan Terdakwa telah ada menjual Narkotika jenis shabu yang dikuasai oleh temannya yaitu Erisman Hidayat kemudian Saksi langsung melakukan pencarian Erisman Hidayat;
- Bahwa pada hari Rabu, 9 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Melati Bukit Koto RT. 002 RW. 002 Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Erisman Hidayat kemudian melakukan penggeledahan yang juga disaksikan oleh aparat desa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 7 (tujuh) paket plastik bening berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah tas sandang warna hijau putih, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah botol plastik dibalut lakban warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver yang kesemuanya diakui milik Erisman Hidayat setelah itu Erisman Hidayat dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Erisman Hidayat bisa mendapatkan shabu tersebut berawal pada hari Rabu, 9 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Pijok (DPO) menelepon Erisman Hidayat melalui panggilan WhatsApp dan berkata "tolong ambilkan barang di tiang listrik itu" lalu Erisman Hidayat pergi bersama dengan Terdakwa menuju ke tiang listrik yang tidak jauh dari rumah Erisman Hidayat lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol plastik dibalut lakban warna hitam yang berisikan 15 (lima belas) paket shabu yang dibungkus plastik bening kemudian menyerahkannya kepada Erisman Hidayat lalu Erisman Hidayat membawa paket shabu tersebut ke rumah Erisman Hidayat dan sesampainya Erisman Hidayat di rumah Erisman Hidayat lalu Erisman

halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hidayat menyerakkan ke lantai paket shabu dari dalam 1 (satu) buah botol plastik yang dibalut lakban warna hitam lalu Erisman Hidayat menghitung ada 15 (lima belas) paket shabu lalu Erisman Hidayat mengambil 3 (tiga) paket shabu tersebut lalu menyerahkan 3 (tiga) paket shabu tersebut kepada Muhammad Iqbal dan Erisman Hidayat meminta Muhammad Iqbal untuk menjualkan paket shabu tersebut dengan cara meletakkannya di sesuatu tempat dan Erisman Hidayat menyuruh Muhammad Iqbal untuk mengirimkan foto langsung kepada Pijok (DPO) dimana posisi Muhammad Iqbal meletakkan paket shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui tidak tahu siapa saja yang sudah membeli shabu karena selama ini Terdakwa hanya disuruh oleh Pijok (DPO) untuk meletakkan shabu di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Pijok (DPO) dan setelah meletakkan shabu tersebut kemudian memfoto tempat meletakkan shabu tersebut dan mengirimkan foto tersebut kepada Pijok (DPO) melalui chatt di WhatsApp;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui tidak mengetahui berapa harga pembelian maupun harga penjualan dari shabu-shabu tersebut karena Terdakwa hanya bertugas untuk mengantarkan shabu tersebut ke tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Pijok (DPO);
- Bahwa pada saat penangkapan Muhammad Iqbal dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna dongker;
- Bahwa dari pengakuan Erisman Hidayat ketika dilakukan interogasi shabu tersebut didapatkan dari Pijok (DPO);
- Bahwa peran dari Terdakwa yaitu membantu Erisman Hidayat menjemput paket shabu bahkan sudah pernah ikut membantu menjualkan paket shabu sebanyak 5 (lima) paket;
- Bahwa peran dari Muhammad Iqbal yaitu menerima paket shabu dari Erisman Hidayat dan membantu Erisman Hidayat menjualkan paket shabu sebanyak 3 (tiga) paket;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang;

halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2023/PN Bkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Erisman Hidayat, Muhammad Iqbal dan Terdakwa merupakan target operasi Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Ridho Hamdi Januar, S.E. alias Ridho** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri dari Polres Kampar;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 9 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di dalam kebun kelapa sawit milik Muhammad Iqbal yang berada di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 9 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di dalam Perkebunan kelapa sawit, Saksi dan rekan-rekan Saksi telah mengamankan Muhammad Iqbal dan Terdakwa karena dari informasi yang Saksi dapatkan bahwa Muhammad Iqbal dan Terdakwa sedang menguasai Narkotika jenis shabu kemudian melakukan interogasi kepada Muhammad Iqbal dan Terdakwa telah ada menjual Narkotika jenis shabu yang dikuasai oleh temannya yaitu Erisman Hidayat kemudian Saksi langsung melakukan pencarian Erisman Hidayat;
- Bahwa pada hari Rabu, 9 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Melati Bukit Koto RT. 002 RW. 002 Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Erisman Hidayat kemudian melakukan pengeledahan yang juga disaksikan oleh aparat desa dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 7 (tujuh) paket plastik bening berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah tas sandang warna hijau putih, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah botol plastik dibalut lakban warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver yang kesemuanya diakui milik Erisman Hidayat setelah itu Erisman Hidayat dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut;

halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2023/PN Bkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Erisman Hidayat bisa mendapatkan shabu tersebut berawal pada hari Rabu, 9 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Pijok (DPO) menelepon Erisman Hidayat melalui panggilan WhatsApp dan berkata "tolong ambilkan barang di tiang listrik itu" lalu Erisman Hidayat pergi bersama dengan Terdakwa menuju ke tiang listrik yang tidak jauh dari rumah Erisman Hidayat lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol plastik dibalut lakban warna hitam yang berisikan 15 (lima belas) paket shabu yang dibungkus plastik bening kemudian menyerahkannya kepada Erisman Hidayat lalu Erisman Hidayat membawa paket shabu tersebut ke rumah Erisman Hidayat dan sesampainya Erisman Hidayat di rumah Erisman Hidayat lalu Erisman Hidayat menyerakkan ke lantai paket shabu dari dalam 1 (satu) buah botol plastik yang dibalut lakban warna hitam lalu Erisman Hidayat menghitung ada 15 (lima belas) paket shabu lalu Erisman Hidayat mengambil 3 (tiga) paket shabu tersebut lalu menyerahkan 3 (tiga) paket shabu tersebut kepada Muhammad Iqbal dan Erisman Hidayat meminta Muhammad Iqbal untuk menjualkan paket shabu tersebut dengan cara meletakkannya di sesuatu tempat dan Erisman Hidayat menyuruh Muhammad Iqbal untuk mengirimkan foto langsung kepada Pijok (DPO) dimana posisi Muhammad Iqbal meletakkan paket shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak tahu siapa saja yang sudah membeli shabu karena selama ini Terdakwa hanya disuruh oleh Pijok (DPO) untuk meletakkan shabu di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Pijok (DPO) dan setelah meletakkan shabu tersebut kemudian memfoto tempat meletakkan shabu tersebut dan mengirimkan foto tersebut kepada Pijok (DPO) melalui chat di WhatsApp;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui tidak mengetahui berapa harga pembelian maupun harga penjualan dari shabu-shabu tersebut karena Terdakwa hanya bertugas untuk mengantarkan shabu tersebut ke tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Pijok (DPO);
- Bahwa pada saat penangkapan Muhammad Iqbal dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna dongker;

halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2023/PN Bkn



- Bahwa dari pengakuan Erisman Hidayat ketika dilakukan interogasi shabu tersebut didapatkan dari Pijok (DPO);
- Bahwa peran dari Terdakwa yaitu membantu Erisman Hidayat menjemput paket shabu bahkan sudah pernah ikut membantu menjualkan paket shabu sebanyak 5 (lima) paket;
- Bahwa peran dari Muhammad Iqbal yaitu menerima paket shabu dari Erisman Hidayat dan membantu Erisman Hidayat menjualkan paket shabu sebanyak 3 (tiga) paket;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa Erisman Hidayat, Muhammad Iqbal dan Terdakwa merupakan target operasi Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **Muhammad Iqbal alias Iqbal bin H. Yakkub** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 9 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di dalam kebun kelapa sawit milik Muhammad Iqbal yang berada di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena shabu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu, 9 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di dalam kebun kelapa sawit milik Saksi yang berada di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar;
- Bahwa setelah Saksi ditangkap kemudian Polisi menangkap Terdakwa setelah itu Polisi baru menangkap Erisman Hidayat;
- Bahwa Erisman Hidayat ditangkap pada hari Rabu, 9 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Melati Bukit Koto RT. 002 RW. 002 Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar kemudian dilakukan penggeledahan yang juga disaksikan oleh aparat desa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 7 (tujuh) paket plastik bening berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital,

halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2023/PN Bkn



1 (satu) buah tas sandang warna hijau putih, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah botol plastik dibalut lakban warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver yang kesemuanya diakui milik Erisman Hidayat setelah itu Erisman Hidayat dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Erisman Hidayat bisa mendapatkan shabu tersebut berawal pada hari Rabu, 9 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Pijok (DPO) menelepon Erisman Hidayat melalui panggilan WhatsApp dan berkata "tolong ambilkan barang di tiang listrik itu" lalu Erisman Hidayat pergi bersama dengan Terdakwa menuju ke tiang listrik yang tidak jauh dari rumah Erisman Hidayat lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol plastik dibalut lakban warna hitam yang berisikan 15 (lima belas) paket shabu yang dibungkus plastik bening kemudian menyerahkannya kepada Erisman Hidayat lalu Erisman Hidayat membawa paket shabu tersebut ke rumah Erisman Hidayat dan sesampainya Erisman Hidayat di rumah Erisman Hidayat lalu Erisman Hidayat menyerakkan ke lantai paket shabu dari dalam 1 (satu) buah botol plastik yang dibalut lakban warna hitam lalu Erisman Hidayat menghitung ada 15 (lima belas) paket shabu lalu Erisman Hidayat mengambil 3 (tiga) paket shabu tersebut lalu menyerahkan 3 (tiga) paket shabu tersebut kepada Saksi dan Erisman Hidayat meminta Saksi untuk menjualkan paket shabu tersebut dengan cara meletakkannya di sesuatu tempat dan Erisman Hidayat menyuruh Saksi untuk mengirimkan foto langsung kepada Pijok (DPO) dimana posisi Saksi meletakkan paket shabu tersebut;
- Bahwa Erisman Hidayat dan Saksi tidak tahu siapa saja yang sudah membeli shabu karena selama ini Erisman Hidayat dan Saksi hanya disuruh oleh Pijok (DPO) untuk meletakkan shabu di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Pijok (DPO) dan setelah meletakkan shabu tersebut kemudian memfoto tempat meletakkan shabu tersebut dan mengirimkan foto tersebut kepada Pijok (DPO) melalui chatt di WhatsApp;
- Bahwa Erisman Hidayat dan Saksi tidak mengetahui berapa harga pembelian maupun harga penjualan dari shabu-shabu tersebut karena Erisman Hidayat dan Saksi hanya bertugas untuk mengantarkan shabu tersebut ke tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Pijok (DPO);
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi juga dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) unit handphone

halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2023/PN Bkn



merek Realme warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna dongker;
- Bahwa shabu tersebut didapatkan Erisman Hidayat dari Pijok (DPO);
- Bahwa peran dari Terdakwa yaitu membantu Erisman Hidayat menjemput paket shabu bahkan sudah pernah ikut membantu menjualkan paket shabu sebanyak 5 (lima) paket;
- Bahwa peran dari Saksi yaitu menerima paket shabu dari Erisman Hidayat dan membantu Erisman Hidayat menjualkan paket shabu sebanyak 3 (tiga) paket;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa Erisman Hidayat, Saksi dan Terdakwa merupakan target operasi Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. **Erisman Hidayat alias Heris bin Azhar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 9 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di dalam kebun kelapa sawit milik Muhammad Iqbal yang berada di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena shabu;
- Bahwa Muhammad Iqbal dan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 9 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di dalam kebun kelapa sawit milik Muhammad Iqbal yang berada di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar;
- Bahwa setelah Muhammad Iqbal ditangkap kemudian Polisi menangkap Terdakwa setelah itu Polisi baru menangkap Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu, 9 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Melati Bukit Koto RT. 002 RW. 002 Desa Kuok

halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar kemudian dilakukan penggeledahan yang juga disaksikan oleh aparat desa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 7 (tujuh) paket plastik bening berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah tas sandang warna hijau putih, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah botol plastik dibalut lakban warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver yang kesemuanya diakui milik Saksi setelah itu Saksi dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi bisa mendapatkan shabu tersebut berawal pada hari Rabu, 9 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Pijok (DPO) menelepon Saksi melalui panggilan WhatsApp dan berkata "tolong ambilkan barang di tiang listrik itu" lalu Saksi pergi bersama dengan Terdakwa menuju ke tiang listrik yang tidak jauh dari rumah Saksi lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol plastik dibalut lakban warna hitam yang berisikan 15 (lima belas) paket shabu yang dibungkus plastik bening kemudian menyerahkannya kepada Saksi lalu Saksi membawa paket shabu tersebut ke rumah Saksi dan sesampainya Saksi di rumah Saksi lalu Saksi menyerakkan ke lantai paket shabu dari dalam 1 (satu) buah botol plastik yang dibalut lakban warna hitam lalu Saksi menghitung ada 15 (lima belas) paket shabu lalu Saksi mengambil 3 (tiga) paket shabu tersebut lalu menyerahkan 3 (tiga) paket shabu tersebut kepada Muhammad Iqbal dan Saksi meminta Muhammad Iqbal untuk menjualkan paket shabu tersebut dengan cara meletakkannya di sesuatu tempat dan Saksi menyuruh Muhammad Iqbal untuk mengirimkan foto langsung kepada Pijok (DPO) dimana posisi Muhammad Iqbal meletakkan paket shabu tersebut;
- Bahwa selama ini Saksi tidak tahu siapa saja yang sudah membeli shabu karena selama ini Saksi hanya disuruh oleh Pijok (DPO) untuk meletakkan shabu di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Pijok (DPO) dan setelah meletakkan shabu tersebut kemudian memfoto tempat meletakkan shabu tersebut dan mengirimkan foto tersebut kepada Pijok (DPO) melalui chatt di WhatsApp;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui berapa harga pembelian maupun harga penjualan dari shabu-shabu tersebut karena Saksi hanya bertugas

halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2023/PN Bkn



untuk mengantarkan shabu tersebut ke tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Pijok (DPO);

- Bahwa pada saat penangkapan Muhammad Iqbal juga dilakukan pengeledahan dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dilakukan pengeledahan dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna dongker;
- Bahwa shabu tersebut Saksi dapatkan dari Pijok (DPO);
- Bahwa peran dari Terdakwa yaitu membantu Saksi menjemput paket shabu bahkan sudah pernah ikut membantu menjualkan paket shabu sebanyak 5 (lima) paket;
- Bahwa peran dari Muhammad Iqbal yaitu menerima paket shabu dari Saksi dan membantu Saksi menjualkan paket shabu sebanyak 3 (tiga) paket;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Kamil Hakim merupakan target operasi Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa adalah teman dari Muhammad Iqbal dan Erisman Hidayat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 9 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di dalam kebun kelapa sawit milik Muhammad Iqbal yang berada di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena shabu
- Bahwa setelah Muhammad Iqbal ditangkap kemudian Polisi menangkap Terdakwa setelah itu Polisi baru menangkap Erisman Hidayat;
- Bahwa Erisman Hidayat ditangkap pada hari Rabu, 9 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Melati Bukit Koto RT. 002 RW. 002 Desa

halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar kemudian dilakukan pengeledahan yang juga disaksikan oleh aparat desa dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 7 (tujuh) paket plastik bening berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah tas sandang warna hijau putih, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah botol plastik dibalut lakban warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver yang kesemuanya diakui milik Erisman Hidayat setelah itu Erisman Hidayat dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Erisman Hidayat bisa mendapatkan shabu tersebut berawal pada hari Rabu, 9 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Pijok (DPO) menelepon Erisman Hidayat melalui panggilan WhatsApp dan berkata "tolong ambilkan barang di tiang listrik itu" lalu Erisman Hidayat pergi bersama dengan Terdakwa menuju ke tiang listrik yang tidak jauh dari rumah Erisman Hidayat lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol plastik dibalut lakban warna hitam yang berisikan 15 (lima belas) paket shabu yang dibungkus plastik bening kemudian menyerahkannya kepada Erisman Hidayat lalu Erisman Hidayat membawa paket shabu tersebut ke rumah Erisman Hidayat dan sesampainya Erisman Hidayat di rumah Erisman Hidayat lalu Erisman Hidayat menyerahkan ke lantai paket shabu dari dalam 1 (satu) buah botol plastik yang dibalut lakban warna hitam lalu Erisman Hidayat menghitung ada 15 (lima belas) paket shabu lalu Erisman Hidayat mengambil 3 (tiga) paket shabu tersebut lalu menyerahkan 3 (tiga) paket shabu tersebut kepada Muhammad Iqbal dan Erisman Hidayat meminta Muhammad Iqbal untuk menjualkan paket shabu tersebut dengan cara meletakkannya di sesuatu tempat dan Erisman Hidayat menyuruh Muhammad Iqbal untuk mengirimkan foto langsung kepada Pijok (DPO) dimana posisi Muhammad Iqbal meletakkan paket shabu tersebut;
- Bahwa Erisman Hidayat dan Terdakwa tidak tahu siapa saja yang sudah membeli shabu karena selama ini Erisman Hidayat dan Terdakwa hanya disuruh oleh Pijok (DPO) untuk meletakkan shabu di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Pijok (DPO) dan setelah meletakkan shabu tersebut kemudian memfoto tempat meletakkan shabu tersebut dan mengirimkan foto tersebut kepada Pijok (DPO) melalui chatt di WhatsApp;
- Bahwa Erisman Hidayat dan Terdakwa tidak mengetahui berapa harga pembelian maupun harga penjualan dari shabu-shabu tersebut karena

halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erisman Hidayat dan Terdakwa hanya bertugas untuk mengantarkan shabu tersebut ke tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Pijok (DPO);

- Bahwa pada saat penangkapan Muhammad Iqbal juga dilakukan pengeledahan dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dilakukan pengeledahan dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna dongker;
- Bahwa shabu tersebut didapatkan Erisman Hidayat dari Pijok (DPO);
- Bahwa peran dari Terdakwa yaitu membantu Erisman Hidayat menjemput paket shabu bahkan sudah pernah ikut membantu menjualkan paket shabu sebanyak 5 (lima) paket;
- Bahwa peran dari Muhammad Iqbal yaitu menerima paket shabu dari Erisman Hidayat dan membantu Erisman Hidayat menjualkan paket shabu sebanyak 3 (tiga) paket;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
2. 1 (satu) buah ball plastik bening;
3. 1 (satu) unit timbangan digital;
4. 1 (satu) buah tas sandang warna hijau putih;
5. 1 (satu) buah sendok shabu;
6. 1 (satu) buah botol plastik dibalut lakban warna hitam;
7. 1 (satu) buah kantong plastik warna pink putih;
8. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver dengan nomor Simcard 0821 6914 3695;
9. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna dongker dengan nomor Simcard 0831 5075 0211;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah teman dari Muhammad Iqbal dan Erisman Hidayat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 9 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di dalam kebun kelapa sawit milik Muhammad Iqbal yang berada di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena shabu
- Bahwa setelah Muhammad Iqbal ditangkap kemudian Polisi menangkap Terdakwa setelah itu Polisi baru menangkap Erisman Hidayat;
- Bahwa Erisman Hidayat ditangkap pada hari Rabu, 9 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Melati Bukit Koto RT. 002 RW. 002 Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar kemudian dilakukan penggeledahan yang juga disaksikan oleh aparat desa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 7 (tujuh) paket plastik bening berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah tas sandang warna hijau putih, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah botol plastik dibalut lakban warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver yang kesemuanya diakui milik Erisman Hidayat setelah itu Erisman Hidayat dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Erisman Hidayat bisa mendapatkan shabu tersebut berawal pada hari Rabu, 9 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Pijok (DPO) menelepon Erisman Hidayat melalui panggilan WhatsApp dan berkata "tolong ambilkan barang di tiang listrik itu" lalu Erisman Hidayat pergi bersama dengan Terdakwa menuju ke tiang listrik yang tidak jauh dari rumah Erisman Hidayat lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol plastik dibalut lakban warna hitam yang berisikan 15 (lima belas) paket shabu yang dibungkus plastik bening kemudian menyerahkannya kepada Erisman Hidayat lalu Erisman Hidayat membawa paket shabu tersebut ke rumah Erisman Hidayat dan sesampainya Erisman Hidayat di rumah Erisman Hidayat lalu Erisman Hidayat menyerahkan ke lantai paket shabu dari dalam 1 (satu) buah botol plastik yang dibalut lakban warna hitam lalu Erisman Hidayat menghitung ada 15 (lima belas) paket shabu lalu Erisman Hidayat mengambil 3 (tiga) paket shabu tersebut lalu menyerahkan 3 (tiga) paket shabu tersebut kepada Muhammad Iqbal dan Erisman Hidayat meminta Muhammad Iqbal untuk menjualkan paket shabu tersebut dengan cara meletakkannya di sesuatu tempat dan Erisman Hidayat menyuruh Muhammad Iqbal untuk mengirimkan foto langsung kepada Pijok (DPO) dimana posisi Muhammad Iqbal meletakkan paket shabu tersebut;

halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Erisman Hidayat dan Terdakwa tidak tahu siapa saja yang sudah membeli shabu karena selama ini Erisman Hidayat dan Terdakwa hanya disuruh oleh Pijok (DPO) untuk meletakkan shabu di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Pijok (DPO) dan setelah meletakkan shabu tersebut kemudian memfoto tempat meletakkan shabu tersebut dan mengirimkan foto tersebut kepada Pijok (DPO) melalui chatt di WhatsApp;
- Bahwa Erisman Hidayat dan Terdakwa tidak mengetahui berapa harga pembelian maupun harga penjualan dari shabu-shabu tersebut karena Erisman Hidayat dan Terdakwa hanya bertugas untuk mengantarkan shabu tersebut ke tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Pijok (DPO);
- Bahwa pada saat penangkapan Muhammad Iqbal juga dilakukan pengeledahan dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dilakukan pengeledahan dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna dongker;
- Bahwa shabu tersebut didapatkan Erisman Hidayat dari Pijok (DPO);
- Bahwa peran dari Terdakwa yaitu membantu Erisman Hidayat menjemput paket shabu bahkan sudah pernah ikut membantu menjualkan paket shabu sebanyak 5 (lima) paket;
- Bahwa peran dari Muhammad Iqbal yaitu menerima paket shabu dari Erisman Hidayat dan membantu Erisman Hidayat menjualkan paket shabu sebanyak 3 (tiga) paket;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 181/62894/2023 Tanggal 11 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Rudi Siwanto selaku Pengelola Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram, dengan perincian sebagai berikut:
  1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu) gram. untuk BPOM.
  2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 1,61 (satu koma enam satu) gram. untuk Pengadilan.
  3. Pembungkus barang bukti dengan berat total 0,71 (nol koma tujuh satu) gram untuk Pengadilan.Total dengan Netto 1,71 (satu koma tujuh satu) gram

halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A.08.23.K.296 tanggal 14 Agustus 2023 An. Erisman Hidayat alias Heris bin Azhar, yang ditandatangani oleh Dra. Syarida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas obat dan Makanan, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur setiap orang

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud setiap orang mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu Terdakwa yang bernama Kamil Hakim alias Kamil bin Abu Bakar, dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat

halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu Perbuatan yang ditentukan oleh Undang-undang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 9 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di dalam kebun kelapa sawit milik Muhammad Iqbal yang berada di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar kemudian dilakukan pengembangan oleh Polisi hingga akhirnya pada hari Rabu, 9 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Melati Bukit Koto RT. 002 RW. 002 Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Polisi melakukan penangkapan terhadap Erisman Hidayat dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Erisman Hidayat ditemukan 7 (tujuh) paket plastik bening berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dari pengakuan Erisman Hidayat bahwa shabu tersebut adalah milik Pijok (DPO) sedangkan Erisman Hidayat hanya disuruh oleh Pijok (DPO) untuk mengambil shabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa dari tempat yang sudah ditentukan oleh Pijok (DPO) kemudian menyerahkan 3 (tiga) paket shabu tersebut kepada Muhammad Iqbal yang kemudian oleh Muhammad Iqbal shabu tersebut akan diletakkan di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Pijok (DPO) kepada orang yang sudah memesan shabu tersebut dari Pijok (DPO);

Menimbang, bahwa dari keseluruhan shabu yang berada di tangan Erisman Hidayat tersebut sebanyak 7 (tujuh) paket plastik bening berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut diakui Erisman Hidayat dapatkan dari Pijok (DPO);

Menimbang, bahwa sejak penangkapan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang untuk paket shabu tersebut, serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya sama sekali baik sebagai peneliti, Apoteker, paramedis, dan pedagang besar farmasi sehingga jelaslah bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya yang tanpa hak;

halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari **dua elemen** yakni elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan **dan** elemen unsur Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yakni apakah barang bukti shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan dari Erisman Hidayat yaitu 7 (tujuh) paket plastik bening berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 181/62894/2023 Tanggal 11 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Rudi Siwanto selaku Pengelola Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram, dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu) gram. untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 1,61 (satu koma enam satu) gram. untuk Pengadilan.
3. Pembungkus barang bukti dengan berat total 0,71 (nol koma tujuh satu) gram untuk Pengadilan.

Total dengan Netto 1,71 (satu koma tujuh satu) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A.08.23.K.296 tanggal 14 Agustus 2023 An. Erisman Hidayat alias Heris bin Azhar, yang ditandatangani oleh Dra. Syarida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas obat dan Makanan, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa oleh karena 7 (tujuh) paket plastik bening berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang pertimbangan elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli; yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; yang dimaksud “membeli” adalah proses dimana seseorang untuk mendapatkan suatu barang harus menggantinya dengan menggunakan uang sesuai dengan harga yang telah disepakati; yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapat sesuatu yang diberikan orang lain; yang dimaksud dengan menjadi “perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung orang yang satu dengan yang lain; yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti dengan yang lain; yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum awalnya pada hari Rabu, 9 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Pijok (DPO) menelepon Erisman Hidayat melalui panggilan WhatsApp dan berkata “tolong ambilkan barang di tiang listrik itu” lalu Erisman Hidayat pergi bersama dengan Terdakwa menuju ke tiang listrik yang tidak jauh dari rumah Erisman Hidayat lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol plastik dibalut lakban warna hitam yang berisikan 15 (lima belas) paket shabu yang dibungkus plastik bening kemudian menyerahkannya kepada Erisman Hidayat lalu Erisman Hidayat membawa paket shabu tersebut ke rumah Erisman Hidayat lalu Erisman Hidayat menyerahkan ke lantai paket shabu dari dalam 1 (satu) buah botol plastik yang dibalut lakban warna hitam lalu Erisman Hidayat menghitung ada 15 (lima belas) paket shabu lalu Erisman Hidayat mengambil 3 (tiga) paket shabu tersebut lalu menyerahkan 3 (tiga) paket shabu tersebut kepada Muhammad Iqbal dan Erisman Hidayat meminta Muhammad Iqbal untuk menjualkan paket shabu tersebut dengan cara meletakkannya di

halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu tempat dan Erisman Hidayat menyuruh Muhammad Iqbal untuk mengirimkan foto langsung kepada Pijok (DPO) dimana posisi Muhammad Iqbal meletakkan paket shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur menerima Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad. 4. Tentang unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah di junctokan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Pasal tersebut menyebutkan bahwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, sampai dengan Pasal 126 dan 129 Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya tidak semua harus dibuktikan, apabila salah satu telah terbukti maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur-unsur Niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sehingga unsur percobaan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya niat;
- b. Adanya permulaan pelaksanaan;
- c. Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai Permufakatan Jahat telah diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menentukan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menentukan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan

halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2023/PN Bkn



penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Prekursor Narkotika telah diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menentukan bahwa Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dan keterangan para Saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam permufakatan dengan Muhammad Iqbal dan Erisman Hidayat dimana Terdakwa dan Erisman Hidayat yang mengambil 1 (satu) buah botol plastik dibalut lakban warna hitam yang berisikan 15 (lima belas) paket shabu yang dibungkus plastik bening dari Pijok (DPO) kemudian Erisman Hidayat menyerahkan 3 (tiga) paket shabu dari 15 (lima belas) paket shabu tersebut kepada Muhammad Iqbal untuk menjualkan paket shabu tersebut dengan cara meletakkannya di sesuatu tempat dan Erisman Hidayat menyuruh Muhammad Iqbal untuk mengirimkan foto langsung kepada Pijok (DPO) dimana posisi Muhammad Iqbal meletakkan paket shabu tersebut sehingga dengan demikian adanya kesepakatan diantara Terdakwa, Muhammad Iqbal dan Kamil Hakim untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur Permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

*halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2023/PN Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah ball plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah tas sandang warna hijau putih, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah botol plastik dibalut lakban warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna pink putih, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver dengan nomor Simcard 0821 6914 3695 dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna dongker dengan nomor Simcard 0831 5075 0211 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kamil Hakim alias Kamil bin Abu Bakar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat yang tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
  - 1 (satu) buah ball plastik bening;
  - 1 (satu) unit timbangan digital;
  - 1 (satu) buah tas sandang warna hijau putih;
  - 1 (satu) buah sendok shabu;
  - 1 (satu) buah botol plastik dibalut lakban warna hitam;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna pink putih;
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver dengan nomor Simcard 0821 6914 3695;
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna dongker dengan nomor Simcard 0831 5075 0211;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh Andry Simbolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Neli Gusti Ade, S.H. dan Angelia Renata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Kholijah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Salman Alfarisi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Neli Gusti Ade, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Kholijah, S.H.

halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2023/PN Bkn